

1. Latar belakang

Di Indonesia, perkembangan bank syariah dirintis sejak diberlakukannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut menggunakan istilah ‘bank bagi hasil’ untuk bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah di Indonesia, baik yang berbentuk bank umum syariah ataupun BUS (Bisnis Usaha Syariah), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS, berada dibawah naungan undang-undang perbankan (UU No. 10 tahun 1998)

Bank syariah memiliki beberapa akad salah satunya akad yang dimiliki bank syariah adalah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pihak pengelola. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana (pemodal) atau bisa disebut *shahibul mall*, menyediakan modal 100 persen kepada pengusahaa sebagai pengelola atau bisa disebut *mudharib*, untuk melaksanakan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antara pemodal dengan pengelola dana.

Akad *mudharabah* merupakan salah satu akad yang sering digunakan sebagai landasan hukum untuk produk-produk bank sayriah. Seperti, deposito mudharabah yang bertujuan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan mudharabah.

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

2.1 Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedur pembukaan simpanan deposito berjangka di bank syariah.
2. Ingin mengetahui tentang prosedur pembukaan simpanan deposito berjangka di bank syariah
3. Ingin mengetahui tata cara dalam pencairan simpanan deposito berjangka dan pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo di bank Tabungan Negara Syariah pada bank syariah.
4. Ingin mengetahui tata cara dalam memperpanjang simpanan deposito berjangka pada bank syariah
5. Ingin mengetahui perhitungan bagi hasil pada jasa deposito di bank Syariah.
6. Ingin mengetahui hambatan dan hasil alternatif yang sering terjadi dalam pelaksanaan simpanan berjangka *mudharabah* di bank Tabungan Negara Syariah.

2.2 Manfaat Penelitian.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- A. Bagi penulis.
 1. Dapat mengetahui ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedur pembukaan simpanan berjangka.
 2. Mengetahui prosedur pembukaan deposito berjangka di bank syariaah.

3. Memberikan pengetahuan tentang tata cara dalam pencairan simpanan deposito berjangka di bank Tabungan Negara Syariah .
4. Mengetahui tata cara dalam memperpanjang simpanan deposito berjangka di bank syariah.
5. Dapat mengetahui metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil simpanan deposito berjangka di bank syariah.
6. Dapat memberikan solusi dan mengurangi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan simpanan berjangka *mudharabah* di bank Tabungan Negara Syariah.

B. Bagi lembaga:

1. Sebagai bahan rujukan untuk mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir (TA).
2. Untuk menambah koleksi Tugas Akhir Mahasiswa Diploma dipergustakaan khususnya bagi Mahasiswa Diploma Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.

C. Bagi instansi:

Penelitian ini digunakan untuk memberi informasi terkait bagaimana prosedur pembukaan simpanan berjangka syariah di bank Tabungan Negara sehingga mempermudah masyarakat dalam pembukaan simpanan berjangka.

3. Metode Penelitian

Untuk menyusun Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Wawancara.

Metode Wawancara adalah suatu teknik Tanya jawab yang dilakukan oleh pemberi pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan sumber informasi secara tatap muka kepada supervesior pada bagian yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara langsung dengan beberapa karyawan dan juga dengan Manajer bagian di bank Syariah.

2. Studi Pustaka.

Studi pustaka adalah cara memperoleh data dari buku-buku perpustakaan atau artikel yang berhubungan dengan Teori yang berkaitan dengan obyek yang diteliti yang didapat dari internet.

4. Subyek Penelitian.

Pengertian deposito menurut UU NO.10 Tahun 1998 pasal 1 butir 7 ditentukan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

5. Ringkasan Pembahasan

- A. Syarat dan ketentuan ialah nasabah membawa KTP dengan membawa uang tunai Rp.1.000.000,- untuk perorangan jika lembaga Rp.2.500.000,-.
- B. Pembukaan rekening ialah nasabah mengisi form yang telah disediakan oleh bank tabungan Negara syariah dan menyetorkan

uangnya ke teller lalu mengambil bilyet deposito ke customer service.

- C. Pencairan rekening ialah nasabah cukup membawa bilyet deposito *mudharabah* yang akan dicairkan, mengkonfirmasi ke Customer service bahwa bilyet tersebut akan dicairkan, dan memberikan bilyet tersebut ke teller untuk dicairkan dananya.
- D. Perpanjangan jangka waktu nasabah cukup menelfot pihak bank atau nasabah datang ke bank memberitahukan bahwa bilyet yang dimiliki untuk diperpanjang jangka waktunya.
- E. Perhitungan bagi hasil yang digunakan bank tabungan Negara syariah ialah:

$$\frac{\text{nominal deposito}}{\text{rata - rata saldo deposito bank}} \times \text{distribusi bagi hasil} \times \text{nisbah}$$

- F. Hambatan yang sering terjadi ialah Nasabah Pemilik Bilyet Deposito *Mudharabah* meninggal dunia. Serta Banyaknya bank syariah yang ada di Surabaya yang memiliki produk yang sama yaitu deposito *mudharabah* yang membuat persaingan yang ketat didalam memasarkan produk tersebut.

6. Kesimpulan dan Saran

Adapun kesimpulan dan saran dari penelitian ini ialah:

6.1 Kesimpulan

Nasabah Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Surabaya diberikan beberapa kemudahan dalam bertransaksi seperti: memenuhi persyaratan pembukaan rekening deposito *mudharabah*, pembukaan rekening deposito

mudharabah, memperpanjang jangka waktu deposito *mudharabah*, pencairan deposito *mudharabah*, serta pembagian hasil dari simpanan deposito *mudharabah* yang diterima nasabah sangat jelas berdasarkan akad yang disepakati antara nasabah dengan bank.

6.2 Saran

Dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran untuk mempermudah dalam menjalankan pelaksanaan simpanan berjangka pada bank tabungan negara syariah cabang Surabaya antara lain:

1. Bukan hanya surat kuasa yang dibutuhkan dari pemegang bilyet deposito, tetapi memberikan surat keterangan dari RT/RW setempat.
2. Dalam mempromosikan produk Deposito *mudharabah* yang dimiliki bank tabungan Negara syariah bukan hanya lewat internet atau website yang dimiliki tetapi juga harus meningkatkan dalam promosi dengan menggunakan sarana internet.